



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Arsyad Alias Arsyad |
| 2. Tempat lahir | : Magapu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/7 Mei 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa Arsyad Alias Arsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **ARSYAD Alias ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ARSYAD Alias ARSYAD** dengan pidana penjara selama **2 (Dua)** tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,2570 gram;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik cetik berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,3555 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0320 gram;
 - 1 (Satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
 - 1 (Satu) buah korek api gas yang terpasang obor;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan Menjatuhkan Putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD pada hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di dalam warung milik terdakwa yang beralamat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan perbuatan, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis**



sabu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020 sekira pukul 17.30 wita saksi ANDI ARMAN dan saksi MUHAMAD RUSLI dari Polres Morowali Utara melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di dalam warung milik terdakwa yang beralamat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara yang disaksikan oleh saksi LA ODE MARLON.
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik Narkotika Golongan I jenis sabu yang diambil oleh terdakwa dari saku sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah rangkaian alat hisap yang diambil dari dalam lemari yang berada di dalam warung. Setelah itu, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh saksi ANDI ARMAN dan saksi MUHAMMAD RUSLI ke Polres Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan No. LAB : 2348/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S. Si, M. Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketuai oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik CABANG Makasar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2570 gram dengan nomor barang bukti 5405/2020/NNF, 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3555 gram, 1 (satu) batang piket kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0320 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan ia Terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD pada hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di kamar rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan perbuatan, "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020 sekira pukul 03.00 wita di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menggunakannya dengan cara pertama mengambil 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu dari saku celana. Kemudian memasukkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ke dalam pireks, lalu terdakwa langsung memasangnya di dalam alat hisap sabu (bong) milik terdakwa. Setelah itu, terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan membakarnya dengan asapnya di hisap. Terdakwa menyisakan sisa Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kaca pirek yang rencana akan digunakan kembali setelah berbuka puasa nanti.
- Bahwa reaksi Terdakwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah kurang nafsu makan, tidak mengantuk, perasaan jadi tenang menjadi semangat bekerja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 445/3050/IV/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 28 April 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. RISKA ANTON, DPK, Sp.PK dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine CHARLES HAMID, AMAK yang menerangkan bahwa Terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD positif **Metamphetamine**.



Perbuatan ia Terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ARSYAD alias ARSYAD;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang melakukan penggeledahan adalah rekan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di dalam warung milik terdakwa yang berada di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki shabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke warung milik terdakwa, setelah sampai di warung terdakwa saksi langsung menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapati 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu yang saksi temukan di tangan kiri terdakwa yang saat itu terdakwa ambil/keluarkan dari saku sebelah kiri bagian belakang celana yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (boong) yang pada kaca pireksnya masih berisikan yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan dari Lk. Bernama KIFLI dengan harga Rp. 1,000,000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tes urine kepada terdakwa dan hasilnya positif menggunakan amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI ARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ARSYAD alias ARSYAD;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di warung milik terdakwa di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
 - Bahwa saksi yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mendapati 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu yang saksi temukan di tangan kiri terdakwa yang saat itu terdakwa ambil/keluarkan dari saku sebelah kiri bagian belakang celana yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (boong) yang pada kaca pireksnya masih berisikan yang diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari terdakwa, narkotika yang diduga shabu tersebut dibeli terdakwa dari Lk. bernama KIFLI seharga 1,000,000.00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi terhadap terdakwa, narkotika yang diduga shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar barang bukti yang saksi geledah dan dapatkan dari terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi terhadap terdakwa, terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yakni pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam kamar rumah milik terdakwa;
 - Bahwa saksi jelaskan dilakukan tes urin kepada terdakwa dan hasilnya terdakwa positif menggunakan methamphetamine;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan No. LAB : 2348/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S. Si, M. Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketuai oleh H. YUSUF SUPRPTO, S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik CABANG Makasar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2570 gram dengan nomor barang bukti 5405/2020/NNF, 7 (tujuh) sachet plastik berisikan



kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3555 gram, 1 (satu) batang piket kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0320 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina** (+) yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 445/3050/IV/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 28 April 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. RISKA ANTON, DPKD, Sp.PK dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine CHARLES HAMID, AMAK yang menerangkan bahwa Terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD positif **Metamphetamine**;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di warung milik terdakwa di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu yang saksi temukan di tangan kiri terdakwa yang saat itu terdakwa ambil/keluarkan dari saku sebelah kiri bagian belakang celana yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (boong) yang pada kaca pireksnya masih berisikan yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa merakit alat hisap shabu (boong) yang terbuat dari botol plastik merek AQUA kemudian terdakwa menyiapkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut Terdakwa isi Narkotika jenis shabu kedalam pireks tersebut, setelah itu pireks tersebut Terdakwa pasang di alat hisap shabu yang sudah Terdakwa rangkai sedemikian rupa menjadi alat hisap shabu, setelah pireks tersebut sudah terpasang Terdakwa bakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan macis gas lalu Terdakwa menghisapnya sambil membakarnya dan asapnya setelah Terdakwa menghisapnya Terdakwa keluarkan lewat mulut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Lk. bernama KIFLI untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,2570 gram;
2. 7 (tujuh) bungkus plastik cetik berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,3555 gram;
3. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0320 gram;
4. 1 (Satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
5. 1 (Satu) buah korek api gas yang terpasang obor;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi ANDI ARMAN serta keterangan terdakwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu oleh terdakwa ARSYAD alias ARSYAD;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di warung milik terdakwa di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu yang saksi temukan di tangan kiri terdakwa yang saat itu terdakwa ambil/keluarkan dari saku sebelah kiri bagian belakang celana yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (boong) yang pada kaca pireksnya masih berisikan yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa merakit alat hisap shabu (boong) yang terbuat dari botol plastik merek AQUA kemudian terdakwa menyiapkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut Terdakwa isi Narkotika jenis shabu kedalam pireks tersebut , setelah itu pireks tersebut Terdakwa pasang di alat hisap shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah Terdakwa rangkai sedemikian rupa menjadi alat hisap shabu, setelah pireks tersebut sudah terpasang Terdakwa bakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan macis gas lalu Terdakwa menghisapnya sambil membakarnya dan asapnya setelah Terdakwa menghisapnya Terdakwa keluarkan lewat mulut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan No. LAB : 2348/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S. Si, M. Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketuai oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik CABANG Makasar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2570 gram dengan nomor barang bukti 5405/2020/NNF, 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3555 gram, 1 (satu) batang piket kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0320 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 445/3050/IV/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 28 April 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. RISKI ANTON, DPK, Sp.PK dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine CHARLES HAMID, AMAK yang menerangkan bahwa Terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD positif **Metamphetamine;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa



memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Unsur ini menunjuk kepada siapa saja subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dituduh telah melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di muka hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa maupun petunjuk yang diperoleh di depan persidangan, telah diperoleh fakta yuridis telah terjadi tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa ARSYAD alias ARSYAD yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan, sebagai pelakunya sehingga terhadap fakta ini Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban pidana atas temuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi ANDI ARMAN, pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 17.30 WITA dilakukan penangkapan serta penggeledahan yang bertempat di warung milik terdakwa di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu yang saksi temukan di tangan kiri terdakwa yang saat itu terdakwa ambil/keluarkan dari saku sebelah kiri bagian belakang celana yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah



rangkaian alat hisap shabu (boong) yang pada kaca pireksnya masih berisikan yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar terdakwa merakit alat hisap shabu (boong) yang terbuat dari botol plastik merek AQUA kemudian terdakwa menyiapkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut Terdakwa isi Narkotika jenis shabu kedalam pireks tersebut, setelah itu pireks tersebut Terdakwa pasang di alat hisap shabu yang sudah Terdakwa rangkai sedemikian rupa menjadi alat hisap shabu, setelah pireks tersebut sudah terpasang Terdakwa bakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan macis gas lalu Terdakwa menghisapnya sambil membakarnya dan asapnya setelah Terdakwa menghisapnya Terdakwa keluarkan lewat mulut;

- Bahwa terdakwa merakit alat hisap shabu (boong) yang terbuat dari botol plastik merek AQUA kemudian terdakwa menyiapkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut Terdakwa isi Narkotika jenis shabu kedalam pireks tersebut, setelah itu pireks tersebut Terdakwa pasang di alat hisap shabu yang sudah Terdakwa rangkai sedemikian rupa menjadi alat hisap shabu, setelah pireks tersebut sudah terpasang Terdakwa bakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan macis gas lalu Terdakwa menghisapnya sambil membakarnya dan asapnya setelah Terdakwa menghisapnya Terdakwa keluarkan lewat mulut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan No. LAB : 2348/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S. Si, M. Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketuai oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik CABANG Makasar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2570 gram dengan nomor barang bukti 5405/2020/NNF, 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3555 gram, 1 (satu) batang piket kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0320 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina** (+) yang



terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 445/3050/IV/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 28 April 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. RISKA ANTON, DPK, Sp.PK dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine CHARLES HAMID, AMAK yang menerangkan bahwa Terdakwa ARSYAD Alias ARSYAD positif

Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan sebagaimana dalam permohonan secara lisan akan dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



2.

Terdakwa

merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,2570 gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik cetik berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,3555 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0320 gram;
- 1 (Satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
- 1 (Satu) buah korek api gas yang terpasang obor;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa **ARSYAD alias ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,2570 gram;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik cetik berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,3555 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0320 gram;
 - 1 (Satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
 - 1 (Satu) buah korek api gas yang terpasang obor;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,



Agungcahyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)